

## IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN AKUNTANSI SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

Haris Surya Permana<sup>1\*</sup>, Nastiti Ratnadewati<sup>2</sup>, M. Nur Fauzan<sup>3</sup>, Nesa Abdilah<sup>4</sup>, Nawal Mulqian Albaab<sup>5</sup>, Mukhlishotul Jannah<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten

### INFO ARTIKEL

#### Artikel History:

Diterima : 14 Oktober 2025

Revisi : 16 Desember 2025

Disetujui : 10 Januari 2026

Publish : 31 Januari 2026

#### Keyword:

Sharia Accounting, Bank Syariah Indonesia, Musyarakah, Financial Recording and Reporting, PSAK 106

### ABSTRACT

*Musyarakah financing is a cooperative agreement in sharia banking that emphasizes the principles of fairness, transparency, and sharing of results according to capital contribution. The application of sharia accounting to this contract is regulated in PSAK 106, which provides guidelines for recognizing, measuring, and reporting transactions in accordance with sharia. This research aims to analyze the implementation of recording and reporting of musyarakah financing at Bank Syariah Indonesia (BSI), identify the challenges faced, and evaluate the suitability of these practices with PSAK 106. The method used in this research is descriptive qualitative research, with data collected through literature reviews and documentation of previous research. The research results show that BSI has generally implemented PSAK 106, especially in capital recognition and profit sharing. Meanwhile, challenges remain in differences in standard interpretation, limited customer financial data, information technology systems, and field supervision that is not yet optimal. This research is expected to provide a practical overview regarding strengthening the implementation of sharia accounting in sustainable musyarakah financing.*

\* Corresponding author

e-mail:

[harissurya985@gmail.com](mailto:harissurya985@gmail.com)

Page: 74 - 80

ILTIZAM: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam

**Abstrak:** Pembiayaan musyarakah merupakan akad kerja sama dalam perbankan syariah yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, serta pembagian hasil sesuai kontribusi modal. Penerapan akuntansi syariah pada akad ini telah diatur dalam PSAK 106 sebagai pedoman pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi yang sesuai dengan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pencatatan dan pelaporan pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Indonesia (BSI), sekaligus mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan mengevaluasi kesesuaian praktik tersebut dengan PSAK 106.. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, dokumentasi, dan telaah penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI pada umumnya telah menerapkan PSAK 106, terkhusus dalam pengakuan modal dan pendapatan bagi hasil. Adapun, tantangan masih ditemukan pada aspek perbedaan interpretasi standar, keterbatasan data keuangan nasabah, sistem teknologi informasi, serta pengawasan lapangan yang belum optimal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran praktis terkait penguatan implementasi akuntansi syariah pada pembiayaan musyarakah yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** Akuntansi Syariah, Bank Syariah Indonesia, Musyarakah, Pencatatan dan Pelaporan Keuangan, PSAK 106

### PENDAHULUAN

Perkembangan sistem ekonomi modern tidak hanya dipengaruhi oleh teori konvensional, tetapi juga oleh sistem berbasis ekonomi syariah yang menawarkan alternatif dengan menekankan prinsip keadilan, transparansi, serta larangan riba dalam setiap transaksi. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk keuangan yang sesuai dengan syariat Islam, lembaga keuangan syariah berkembang pesat di berbagai negara, termasuk

Indonesia. Sistem keuangan syariah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi secara seimbang, memperluas lapangan kerja, dan menjaga stabilitas ekonomi. Peran akuntansi syariah menjadi penting dalam mendukung tujuan tersebut, khususnya melalui pembiayaan musyarakah sebagai bentuk kemitraan usaha yang melibatkan penyertaan modal bersama serta pembagian keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan para pihak. Akad ini menempatkan bank dan nasabah sebagai mitra usaha yang sama-sama menanamkan modal dan berbagi keuntungan maupun resiko sesuai kesepakatan. Hal tersebut menjadikan musyarakah sebagai instrumen pembiayaan yang mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi dalam sistem keuangan syariah (Nastiti, 2022).

Musyarakah tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga menegakkan prinsip syariah dalam transaksi keuangan. Namun, dalam penerapannya, seringkali implementasi musyarakah menghadapi tantangan salah satunya terkait dengan akuntansi syariah yang menjadi catatan, pengakuan, dan pelaporan transaksi keuangan secara akurat dan sesuai ketentuan syariah. Standar yang mengatur pembiayaan musyarakah di Indonesia adalah PSAK 106. Standar ini mengatur pengakuan modal, pembagian hasil usaha, serta perlakuan akuntansi atas kerugian yang mungkin terjadi. Penerapan PSAK menjadi penting sebagai alat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas (Santoso, 2023).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa implementasi PSAK 106 di perbankan syariah telah berjalan cukup baik, termasuk di Bank Syariah Indonesia (BSI) (Nastiti, 2022; Wulandari & Siregar, 2021). Pencatatan kontribusi modal dan pengakuan pendapatan bagi hasil umumnya telah mengikuti ketentuan standar yang berlaku. Meski demikian, masih ditemukan kendala dalam penerapan akuntansi syariah pada perbankan syariah di Indonesia yang bersumber dari faktor internal bank, yakni kualitas sumber daya manusia yang belum merata dan tidak konsistennya dalam implementasi kebijakan akuntansi (Rosyadi & Nugraha, 2021).

Kualitas sumber daya manusia dan kesiapan sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan penerapan akuntansi syariah. Pegawai yang belum memahami secara menyeluruh prinsip musyarakah dan PSAK 106 berpotensi menimbulkan ketidaktepatan pencatatan (Rahman, 2020). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan pencatatan dan pelaporan pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Indonesia, mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh BSI dalam penerapan dan pencatatan musyarakah. Penelitian ini juga bertujuan mengevaluasi

kesesuaian pencatatan dan pelaporan pendapatan musyarakah di BSI dengan PSAK 106. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam perkembangan ilmu akuntansi syariah dan sebagai referensi Bank Syariah Indonesia dalam meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan pembiayaan musyarakah, sehingga membantu mengatasi permasalahan yang terjadi di lapangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

## KAJIAN TEORI

### **Musyarakah dan Penerapannya dalam PSAK No. 106**

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal untuk menjalankan suatu usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sejak awal, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak. Dalam konteks perbankan syariah, musyarakah diposisikan sebagai bentuk investasi bersama, sehingga bank dan nasabah sama-sama menanggung resiko dan hasil usaha secara proporsional. Penerapan akuntansi musyarakah diatur dalam PSAK No. 106 yang menetapkan bahwa penyertaan modal diakui sejak akad berlaku, baik dalam bentuk kas maupun aset nonkas. Pendapatan bagi hasil diakui setelah usaha memperoleh keuntungan yang telah direalisasikan. Standar ini bertujuan untuk memastikan pencatatan dan pelaporan musyarakah dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

### **Praktik Musyarakah di Bank Syariah Indonesia (BSI)**

Dalam praktiknya, Bank Syariah Indonesia (BSI) menerapkan pembiayaan musyarakah melalui sistem informasi akuntansi yang terintegrasi. Sistem ini digunakan untuk mencatat seluruh tahapan transaksi, mulai dari pengakuan investasi, perhitungan nisbah bagi hasil, hingga pelaporan hasil usaha. Penerapan sistem tersebut bertujuan untuk menjaga akurasi pencatatan dan memudahkan pengawasan atas pembiayaan berbasis bagi hasil. Selain hal tersebut, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa akad musyarakah yang diterapkan di BSI telah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan PSAK No. 106. Konsistensi dalam penerapan standar akuntansi ini dinilai mampu meningkatkan transparansi, memperkuat kepercayaan nasabah, serta mendukung efektivitas pengelolaan pembiayaan musyarakah.

## Kendala dan Faktor Pencatatan Musyarakah

Pencatatan dan pelaporan pembiayaan musyarakah tidak terlepas dari berbagai kendala yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi pemahaman pegawai terhadap PSAK No. 106, kesiapan sistem informasi akuntansi, serta konsistensi penerapan kebijakan akuntansi syariah. Sementara itu, faktor eksternal mencakup tingkat literasi keuangan syariah masyarakat dan dinamika regulasi di sektor keuangan syariah. Kendala-kendala tersebut dapat mempengaruhi kualitas data dan akurasi pelaporan pembiayaan musyarakah. Dikarenakan hal tersebut, diperlukan penguatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan sistem akuntansi syariah yang lebih adaptif, serta optimalisasi fungsi pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas pegawai dan konsistensi penerapan standar akuntansi syariah berperan penting dalam meningkatkan kualitas pencatatan musyarakah di perbankan syariah.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan praktik akuntansi syariah pada pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Indonesia (BSI). Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan proses pencatatan dan pelaporan pembiayaan musyarakah sebagaimana diterapkan di perbankan syariah. Fokus penelitian pada penelitian ini yaitu berfokus pada bagaimana akuntansi syariah dapat diterapkan untuk pembiayaan musyarakah, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam PSAK 106.

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui studi literatur, dokumentasi, dan telaah penelitian terdahulu. Studi literatur digunakan untuk memperoleh informasi mengenai akuntansi syariah dan penerapan akad musyarakah berdasarkan buku, jurnal ilmiah yang relevan. Dokumentasi dilakukan dengan meninjau laporan keuangan dan pedoman akuntansi yang berkaitan dengan penerapan PSAK 106. Telaah penelitian terdahulu dimanfaatkan untuk meninjau hasil penelitian sebelumnya untuk meningkatkan analisis dan mendapatkan gambaran komparatif tentang praktik akuntansi musyarakah.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara mengumpulkan dan memahami data yang bersumber dari literatur, dokumen pendukung, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Data lapangan kemudian dibandingkan dengan ketentuan yang tercantum dalam PSAK 106 tentang

Akuntansi Musyarakah untuk menilai kesesuaian praktik yang diterapkan. Evaluasi difokuskan pada proses pencatatan, pengakuan, pengukuran, dan penghapusan transaksi musyarakah yang dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia. Melalui analisis ini, penelitian juga mengidentifikasi berbagai tantangan dalam penerapan akuntansi musyarakah, seperti keterbatasan sistem informasi akuntansi, tingkat pemahaman karyawan, serta ketidaksesuaian antara ketentuan standar dan praktik yang berlangsung di lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan pencatatan dan pelaporan pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Indonesia (BSI) secara umum telah mengacu pada ketentuan PSAK No. 106. Pengakuan modal dilakukan sejak akad disepakati, sementara pendapatan bagi hasil dicatat setelah usaha menghasilkan keuntungan yang direalisasikan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wulandari dan Siregar (2021) yang menyatakan bahwa praktik musyarakah di BSI pada dasarnya telah mengikuti standar akuntansi syariah, terutama dalam pemisahan antara pengembalian modal dan pendapatan bagi hasil. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan pemahaman dalam penerapan PSAK No. 106 di tingkat operasional khususnya terkait pengakuan nisbah bagi hasil dan pencatatan perubahan modal. Kondisi ini sejalan dengan temuan Nastiti (2022) yang mengungkapkan bahwa perbedaan interpretasi standar akuntansi syariah masih kerap terjadi di perbankan syariah, khususnya pada akad berbasis bagi hasil. Perbedaan tersebut berpotensi mempengaruhi keseragaman pencatatan dan penyajian laporan keuangan musyarakah antar unit kerja. Sehingga mempengaruhi konsistensi penyajian laporan keuangan.

Kendala lain yang ditemukan berkaitan dengan keterbatasan transparansi dan validitas data keuangan nasabah. Dalam pembiayaan musyarakah, bank sangat bergantung pada laporan usaha mitra untuk menentukan pembagian hasil. Temuan ini menguatkan hasil penelitian Rosyadi dan Nugraha (2021) yang menyebutkan bahwa kualitas data usaha nasabah masih menjadi tantangan utama dalam penerapan akuntansi syariah, terutama pada pembiayaan berbasis kemitraan. Namun, tidak semua nasabah memiliki sistem pencatatan usaha yang tertib dan terdokumentasi dengan baik. Kondisi ini menyulitkan bank dalam melakukan verifikasi kinerja usaha secara akurat, sehingga berdampak pada proses pencatatan dan pelaporan pendapatan musyarakah.

Penentuan proporsi risiko usaha juga menjadi salah satu persoalan yang cukup kompleks. Karakteristik musyarakah yang menempatkan bank sebagai mitra usaha membuat risiko tidak dapat dialihkan sepenuhnya kepada nasabah. Hal ini sejalan dengan penelitian Rahman (2020) yang menyatakan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil menuntut analisis risiko yang lebih mendalam dibandingkan akad lainnya, sehingga berdampak pada kompleksitas pencatatan dan pelaporan keuangan.

Dari sisi teknologi, keterbatasan sistem informasi akuntansi dalam mendukung perhitungan bagi hasil secara dinamis turut mempengaruhi efektivitas penerapan musyarakah. Temuan ini konsisten dengan penelitian Wulandari dan Siregar (2021) yang menyebutkan bahwa sistem informasi di perbankan syariah masih lebih optimal untuk akad dengan imbal hasil tetap dibandingkan akad berbasis bagi hasil seperti musyarakah.

Selanjutnya yakni, pengawasan terhadap pelaksanaan akad musyarakah yang belum optimal juga ditemukan dalam penelitian ini. Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Santoso (2023) yang menekankan pentingnya peran pengawasan syariah dan pendampingan usaha dalam menjaga kualitas pelaporan keuangan musyarakah. Keterbatasan pengawasan berpotensi mempengaruhi keakuratan laporan usaha dan ketepatan pembagian hasil.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkuat temuan penelitian terdahulu bahwa meskipun penerapan akuntansi musyarakah di perbankan syariah telah mengacu pada PSAK No. 106, masih terdapat berbagai kendala teknis dan operasional yang perlu diperhatikan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan pemahaman standar akuntansi, penguatan sistem informasi, serta optimalisasi pengawasan untuk mendukung implementasi musyarakah yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip syariah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) secara umum telah menerapkan akuntansi musyarakah sesuai dengan PSAK 106. Proses akuntansi BSI telah mencakup pengakuan modal, penentuan nisbah bagi hasil, hingga pencatatan pendapatan melalui sistem informasi akuntansi terpadu. Hal ini menunjukkan komitmen BSI dalam menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum Islam dalam seluruh operasionalnya.

Walaupun implementasi akuntansi musyarakah telah berjalan efektif, BSI masih menghadapi sejumlah tantangan. Perbedaan penafsiran PSAK 106, keterbatasan data keuangan nasabah, kesulitan dalam menilai risiko usaha, keterbatasan sistem teknologi informasi, dan belum optimalnya pengawasan di lapangan menjadi faktor yang mempengaruhi akurasi laporan dan keseragaman standar akuntansi di seluruh cabang. Kendala internal ini, terutama terkait pemahaman SDM dan penggunaan teknologi, berpotensi menghambat konsistensi operasional meskipun pengawasan syariah yang kuat tetap menjadi pengendali utama kepatuhan.

Pencatatan dan pelaporan pendapatan musyarakah di BSI telah mematuhi prinsip-prinsip PSAK 106, termasuk pengakuan pendapatan setelah realisasi, pemisahan modal dan keuntungan yang jelas, serta penerapan prinsip keadilan dan syariah. Dengan penguatan pengawasan, peningkatan kapabilitas SDM, serta pemanfaatan teknologi informasi yang lebih optimal, BSI memiliki potensi untuk lebih meningkatkan kualitas laporan keuangan, konsistensi operasional, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah secara menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Nastiti, A. S. (2022). Implementasi Akad Musyarakah dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3).
- Rahman, A. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1).
- Rosyadi, M. I., & Nugraha, A. R. (2021). Analisis Kendala Penerapan Akuntansi Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 6(2).
- Santoso, D. (2023). Manajemen Risiko dan Kepatuhan Syariah dalam Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil. UIN Sunan Kalijaga Press.
- Wulandari, D., & Siregar, E. (2021). Analisis Kesesuaian Penerapan PSAK 106 terhadap Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 6(2).